

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, analisis data, serta kajian teori hukum Islam dan hukum keluarga nasional Indonesia yang telah dibahas pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan beberapa hal utama yang menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Peukan Bada dalam Menanggulangi Praktik Nikah berperan penting dalam menanggulangi praktik nikah siri dengan menerapkan strategi edukatif, preventif, dan kolaboratif. Melalui penyuluhan hukum keluarga, kemitraan dengan tokoh agama dan pemerintah gampong, serta penguatan regulasi sosial dan layanan konsultasi, KUA membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan pernikahan menurut hukum negara dan Islam. Peran ini menjadikan KUA bukan hanya lembaga administratif, tetapi juga agen moral dan penegak hukum Islam di tingkat masyarakat.
2. Praktik nikah siri di Kecamatan Peukan Bada merupakan hasil dari interaksi enam faktor utama. Pertama, faktor ekonomi, di mana masyarakat menganggap pencatatan pernikahan memerlukan biaya tinggi, padahal layanan KUA gratis pada jam kerja. Kedua, faktor pendidikan dan literasi hukum yang rendah, menyebabkan minimnya pemahaman tentang pentingnya legalitas pernikahan. Ketiga, faktor sosial budaya yang menganggap sahnya nikah secara agama sudah cukup, diperkuat tekanan sosial keluarga. Keempat, faktor keagamaan yang disalahpahami, yaitu anggapan bahwa pemenuhan rukun nikah secara syar'i sudah memadai tanpa pencatatan negara. Kelima, faktor poligami tanpa izin, di mana pria menikah diam-diam untuk menghindari prosedur hukum. Keenam, faktor administratif seperti ketiadaan dokumen dan birokrasi yang dianggap rumit. Keseluruhan faktor ini menunjukkan bahwa nikah siri dipengaruhi oleh ketidaksinambungan antara sistem sosial, hukum, dan pemahaman keagamaan, sehingga solusinya perlu pendekatan terpadu lintas sektor.

## B. Saran

1. Kantor Urusan Agama (KUA), dapat meningkatkan **edukasi hukum dan sosialisasi pencatatan nikah** bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat, perlu memperluas penyuluhan hukum keluarga Islam, khususnya terkait urgensi pencatatan pernikahan secara resmi. Materi sosialisasi harus disesuaikan dengan kondisi sosial dan tingkat literasi masyarakat, agar mudah dipahami dan diterima.
2. **Pemerintah** gampong disarankan menetapkan regulasi sosial yang mewajibkan surat nikah resmi sebagai syarat administratif dalam pengurusan layanan publik seperti bantuan sosial, mutasi kependudukan, atau akta kelahiran anak. Kebijakan ini akan mendorong masyarakat untuk menikah secara sah menurut negara.
3. **Kolaborasi Lintas Lembaga.** Dibutuhkan kerja sama antara KUA, Dinas Dukcapil, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil untuk membantu warga dalam mengurus dokumen kependudukan dan akses pencatatan pernikahan. Termasuk menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi pasangan dengan hambatan administratif.
4. **Peningkatan Literasi Keagamaan Komprehensif.** Perlu adanya pembinaan keagamaan yang menekankan bahwa pencatatan nikah merupakan bagian dari maqashid al-syari'ah dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak. Ulama lokal harus dilibatkan aktif dalam menyampaikan pesan ini melalui mimbar-mimbar keagamaan.
5. **Penguatan Sistem Pengawasan Sosial terhadap Poligami.** Untuk mencegah praktik poligami tanpa izin melalui nikah siri, perlu pengawasan lebih ketat dari lingkungan sosial, serta pelibatan perempuan dalam pengawasan rumah tangga dan penguatan keberdayaan hukum mereka melalui forum komunitas perempuan.